



PUTUSAN

Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Epimaryati binti Burhanan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, RT.05, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Samsul bin Basaruddin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Baru RT.01 Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27 September 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG, tanggal 28 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam dengan wali nikah ayah

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



kandung Penggugat, maskawin emas ½ suku dibayar tunai, terjadi pada tanggal 02 Nopember 1995 di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Rotan, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/03/XI/1995 tanggal 04 Nopember 1995, sebelum akad nikah dilangsungkan, status Penggugat sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak Kutipan Asli hilang sedangkan untuk duplikat masih dalam proses;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di desa Sungai Rotan selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Karang Agung Musi Banyuasin selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang. Selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama 1) Suryadi bin Syamsul, umur 19 tahun, ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua bernama Pani bin Syamsul, umur 15 tahun ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi setelah itu sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi ribut, perselisihan dan pertengkaran berawal dari Penggugat baru habis melahirkan anak kedua, dan Penggugat sakit yang cukup parah, Penggugat lumpuh dan tidak bisa diajak bicara, Tergugat tidak ada usaha untuk mengurus dan mengobati Penggugat, bahkan orang tua Tergugatpun menuduh dan mengatakan Penggugat terganggu kejiwaan (gila) dan sambil berkata Penggugat hanya menjadi beban dan memberatkan rumah tangga keluarga Tergugat saja, Tergugat diam saja, bahkan Tergugat orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, mendengar perintah dari orang tuanya itu, Tergugat langsung saja menjatuhkan talak 1 (satu) secara lisan

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat di hadapan Penggugat, hal itu terjadi pada pagi hari pukul 07.00 Wib pada bulan Oktober 1999;

4. Bahwa, setelah Tergugat menjatuhkan talaknya, Penggugat langsung pergi sendiri bersama anak dan diajak keluarga pergi dari rumah Tergugat untuk pulang ke rumah ibu angkat Penggugat di komplek Menggala Desa Payakabung untuk berobat alternatif ke dukun, setelah kondisi kesehatan Penggugat membaik, Penggugat pergi dan pulang ke rumah keluarga di Bangu lincir Sungai Lilin Jambi. Setelah beberapa bulan di rumah keluarga Penggugat mendengar kabar bahwa pada bulan Mei 2000 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Semendo Muara Enim tanpa seizin Penggugat, bahkan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak dan Tergugatpun menetap di rumah isteri barunya itu, dan sekarang sudah pindah ke Pulau Bangka hingga sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah keluarga sampai tahun 2007, selama itu pula baik Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa setelah itu, Penggugat bersama anak dan keluarga kembali dan pulang ke Desa Sungai Rotan ke rumah orang tua Penggugat sampai pada tahun 2010, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan Tergugat sudah menikah lagi dan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk bersatu. Penggugat memutuskan untuk berangkat ke Malaysia menjadi TKW selama lebih kurang 6 tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kirim kabar dan berita lagi, bahkan sudah cukup lama lebih kurang 17 tahun lamanya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat di atas, Penggugat sudah berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat dapat dibenarkan, diterima dan

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samsul bin Basaruddin) terhadap Penggugat (Epimaryati binti Burhanan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Rusdi Bin Rusli, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Rt.06, Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi hadir pada acara resepsinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat, tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di Desa Sungai Rotan, tidak pernah pindah sampai terakhir mereka pisah
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa Selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, namun sejak mereka pisah ini anak pertama ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ada pada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnya cukup lama, akan tetapi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 1993, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, karena Penggugat waktu itu sakit parah yang cukup lama dan itu sering ditinggal dan dilalaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis, karena orang tua Penggugat sering cerita sama

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



saksi, dan juga saksi pernah melihat langsung Penggugat sedang sakit keras, sedangkan Tergugat tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi pernah 2 kali menjenguk Penggugat sedang sakit dan ditelantarkan oleh Tergugat, saksi tahu karena saksi diutus oleh keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang untuk berobat;
 - Bahwa saksi menjemput Penggugat, dari rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 tahun;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling peduli, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, bahkan kedua keluarga sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. Maisyarah Binti Kobar, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II RT.05 Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.LG/2016/PA.KAG



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang ada pada Penggugat, dan satunya lagi ada pada Tergugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 1999, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat telah menceraikan Penggugat saat Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga dan orang tua Penggugat, dan juga orang tua Penggugat menyuruh Penggugat bersama keluarga untuk menjemput dan mengajak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Rotan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 1999, Pengugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Rotan, sedangkan Tergugat tinggal di Bangka bersama isteri mudanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi dan juga sudah tidak saling pedulikan lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Dusun II RT.05 Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7. Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan telah pisah rumah sejak tahun 1999 tanpa saling mempedulikan lagi, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 17 tahun tanpa saling mempedulikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikarunial 2 orang anak;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2016/PA.KAG

- 
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
 3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 17 tahun tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali sebagai suami dan isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat yang hingga akhir persidangan tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lebih kurang 17 tahun. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pemikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul bin Basaruddin) terhadap Penggugat (Epimaryati binti Burhanan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Ogan Ilir, Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);


Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Al Mu'allif, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota


M. Andri Irawan, S.H.I.

Ketua Majelis




Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG



Hakim Anggota

Al Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,-

Terbilang : enam ratus dua puluh satu ribu rupiah

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)